

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR :132 /KPTS/V/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pengelolaan DIPA APBN Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2020, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 10 Februari 2020 Nomor 800/06/1-3/Dinsos/2020, mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Menteri atas usul Gubernur selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- U

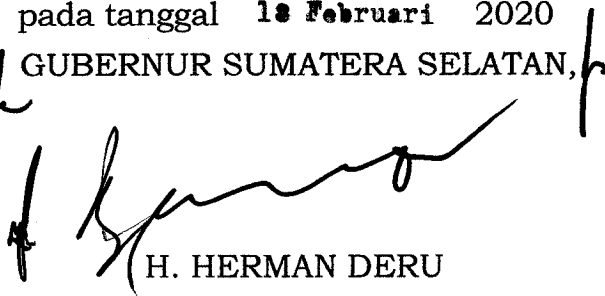
b. Bendahara Pengeluaran:

1. menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
3. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
4. melakukan pemotongan/pemungutan/penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
5. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
6. mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan; dan
7. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara.

KETIGA : Apabila ada penggantian pejabat, yang bersangkutan harus diusulkan kembali kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk diterbitkan Keputusannya dan segera memerintahkan untuk melaksanakan serah terima jabatan antara pejabat lama dengan penggantinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel di Palembang.